

#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
  - Sekretaris Jenderal Kementerian; 2.
  - 3. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  - 4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
  - Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; 5.
  - 6. Biro Kepegawaian atau Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  - 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Manusia Daya Kementerian;
  - 8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Pusat Pengembangan dan Pelatihan di Lembaga Pemerintah Nonkementerian:
  - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi: 9.
  - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi; dan
  - 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR: 2/K.1/HKM.02.3/2020

PENGUSULAN, PENETAPAN KEBUTUHAN, SELEKSI INTERNAL, DAN UJI KOMPETENSI CALON JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

#### 1. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan terkait dengan Jabatan Fungsional Widyaiswara, maka perlu menetapkan Surat Edaran mengenai pengusulan, penetapan kebutuhan, seleksi internal, dan uji kompetensi Calon Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai pengusulan, penetapan kebutuhan, seleksi internal, dan uji kompetensi Calon Widyaiswara.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:

- a. pengusulan Calon Widyaiswara;
- b. penetapan kebutuhan Widyaiswara;
- c. seleksi internal Calon Widyaiswara; dan
- d. uji Kompetensi Calon Widyaiswara.

#### 4. Dasar

Dasar hukum disusunnya Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Seleksi Calon Widyaiswara Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
- c. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);
- d. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1299);
- e. Peraturan Menteri Pendadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 673); dan
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

#### 5. Isi Edaran

- a. Pengusulan Calon Widyaiswara
  - pengusulan Calon Widyaiswara diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Instansi Pemerintah yang menjadi tempat bagi Calon Widyaiswara yang akan diangkat dan ditempatkan dalam Widyaiswara (Instansi Pengusul)
  - 2) pengusulan Calon Widyaiswara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1) ditujukan kepada Kepala LAN dengan menggunakan contoh format surat usulan Calon Widyaiswara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.
  - 3) pengusulan calon Widyaiswara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), hanya dapat diajukan oleh Instansi Pemerintah yang memiliki Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

#### b. Penetapan Kebutuhan Widyaiswara

Pengusulan Calon Widyaiswara harus didasarkan kepada kebutuhan Widyaiswara pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

- penetapan kebutuhan Widyaiswara disusun per jenjang jabatan, yang didasarkan atas analisa beban kerja dan analisis jabatan.
- 2) informasi mengenai kebutuhan Widyaiswara diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan dilampirkan matriks dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.
- 3) penentuan jumlah kebutuhan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C.
- informasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) dijadikan sebagai dasar bagi LAN dalam penentuan pelaksanaan seleksi Calon Widyaiswara.

### c. Seleksi Internal

- Instansi Pengusul wajib melakukan seleksi internal terhadap Calon Widyaiswara.
- 2) seleksi internal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas seleksi minat dan bakat, tes pengetahuan dan wawasan, praktik mengajar, penilaian sikap dan perilaku, serta seleksi administrasi.

- berdasarkan hasil seleksi internal sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK atau PyB pada Instansi Pengusul mengajukan usulan kepada Kepala LAN;
- hanya Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus dalam seleksi internal yang dapat diusulkan kepada Kepala LAN.
- 5) Calon Widyaiswara yang dinyatakan "Lulus Seleksi Internal" sebagaimana dimaksud pada angka 4) diberikan surat keterangan oleh PPK atau PyB yang dapat mengacu pada format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.

#### d. Uji Kompetensi

- pengangkatan dalam Widyaiswara harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- 2) uji kompetensi terdiri atas:
  - a) pra ujian pra ujian dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses laman dev-elearning.lan.go.id. Peserta dapat login ke laman tersebut setelah mendapatkan akun dari LAN yang diberikan apabila memenuhi persyaratan mengikuti uji kompetensi;
  - b) ujian tertulis pada pelaksanaan ujian tertulis, peserta diminta membawa laptop untuk menyusun makalah dalam waktu 90 (sembilan puluh) menit mengenai tema tertentu; dan
  - c) ujian praktik mengajar pada ujian praktik mengajar, peserta melakukan micro teaching (praktik mengajar), sebagaimana seorang pengajar mengajar peserta pelatihan di kelas dalam waktu maksimal 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara oleh 2 (dua) orang penguji.
- 3) Pengusulan Calon Widyaiswara sebagai peserta uji kompetensi untuk:
  - a) pengangkatan dalam Widyaiswara melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan dan dokumen kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E;
  - b) untuk pengangkatan dalam Widyaiswara Ahli Utama melalui perpindahan jabatan yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi

- (JPT) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F;
- c) bagi Calon Widyaiswara yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali dengan mengikuti proses pengusulan sejak awal.
- 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3/Januan 2020

**KEPALA** 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, A

#### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran
Surat Edaran Kepala Lembaga
Administrasi Negara
Nomor: 2/k·1/HKM·02·3/2020
tentang
Pengusulan, Penetapan Kebutuhan,
Seleksi Internal, dan Uji Kompetensi
Calon Jabatan Fungsional Widyaiswara

# A. Contoh Format Usulan Calon Widyaiswara

	KOP SURAT INSTANSI K/L/D
(Lampi	(tempat dan waktu pengiriman surat), Lembar rkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) honan Mengikuti Uji Kompetensi Calon Widyaiswara
Yth. Kepala Lembaga Adr di Jakarta	ninistrasi Negara
lingkungan	ka memenuhi kebutuhan Tenaga Fungsional Widyaiswara di . (nama Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada Instansi Pengusul), kan Calon Widyaiswara yang ingin mengikuti Uji Kompetensi Calon berikut:
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja dan Instar	:
Calon Widyaiswara d	wai Negeri Sipil tersebut, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi imaksud, akan mengisi formasi sebagai Widyaiswara di lingkungan tembaga Penyelenggara Pelatihan pada Instansi Pengusul) ga/Daerah
sebagai berikut: Nama : Jabatan :	inasi lebih lanjut, mohon kiranya dapat menghubungi pegawai (nama pegawai yang menangani pengusulan Cawid) (jabatan pegawai yang menangani pengusulan Cawid) (nomor tlp/HP pegawai yang menangani pengusulan Cawid)
Demikian di terima kasih.	sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan
	PPK atau PyB pada Instansi Pengusul
	<u></u>
Tembusan Yth:	

#### B. Format Kebutuhan Widyaiswara

# Matriks Kebutuhan Widyaiswara Tahun ...... Nama Instansi Pengusul......

No	Jumlah For Widyaisw		Jumlah Widyaist Ini ( <i>Existi</i>		Jumlah Kebu Widyaiswa (Kolom 2 – Ko	ra
1	2		3		4	
1.	WI Ahli Utama	:	WI Ahli Utama	:	WI Ahli Utama	:
2.	WI Ahli Madya	:	WI Ahli Madya	:	WI Ahli Madya	:
3.	WI Ahli Muda	:	WI Ahli Muda	:	WI Ahli Muda	:
4.	WI Ahli Pertama	:	WI Ahli Pertama	:	WI Ahli Pertama	:

Ditetapkan di	Nama Kota
pada tanggal.	

(PPK atau	PyB	pada	Instansi	Pengusul)
NIP				

# C. Rumus Penghitungan Jumlah Kebutuhan Widyaiswara

- 1. Formasi Widyaiswara didasarkan pada indikator, sebagai berikut:
  - a. jumlah penyelenggaraan pelatihan dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.
- 2. Rumus untuk menghitung jumlah kebutuhan Widyaiswara paling banyak adalah sebagai berikut:

$$WI_{maks} = \underbrace{JP_{total}}_{JP_{min}}$$

WImaks = jumlah paling banyak Widyaiswara

JPtotal = jumlah Jam Pelajaran (JP) keseluruhan dalam setahun

 $JP_{min}$  = Jumlah JP paling rendah Widyaiswara per tahun adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) JP

3.	Rumus untuk m adalah sebagai b	enghitu <b>ng jumlah paling rendah kebutuhan Widyaiswara</b> erikut:
		$WI_{min} = \frac{JP_{total}}{JP_{min} x Rata-rata MD}$
	WI <sub>min</sub> = jum	lah paling rendah Widyaiswara
	JP <sub>total</sub> = jum	lah Jumlah JP keseluruhan dalam setahun
		lah JP paling rendah Widyaiswara per tahun adalah 384 ratus delapan puluh empat) JP
	MD = Mata l	Pelatihan yang ada dalam kurikulum pelatihan
		I <sub>min</sub> ≥ ∑ Rumpun MD
	Dir	mana, Ru <b>mpun M</b> D = <u>Total MD</u> Rata-rata MD
4.	Rumus untuk m adalah sebagai b	nenghitung jumlah kebutuhan Widyaiswara Ahli Utama erikut:
		$WI_{ahli\ utama} = \underline{\qquad \qquad JP_{total\ WI\ ahli\ utama}}$ $JP_{min}$
	WI <sub>ahli utama</sub>	= jumlah Widyaiswara Ahli Utama
	JP <sub>total</sub> WI ahli utama	= jumlah JP keseluruhan dalam setahun untuk kegiatan tatap muka bagi Widyaiswara Ahli Utama
	JP <sub>min</sub>	= jumlah JP paling rendah Widyaiswara per tahun adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) JP
5.	Rumus untuk m adalah sebagai b	nenghitung jumlah kebutuhan Widyaiswara Ahli Madya erikut:
		$WI_{ahli madya} = \underline{JP_{total WI ahli madya}}$ $JP_{min}$
	WIahli madya	= jumlah Widyaiswara Ahli Madya
	$JP_{total}$ WI ahli madya	= jumlah JP keseluruhan dalam setahun untuk kegiatan tatap muka bagi Widyaiswara Ahli Madya
	$JP_{min}$	= jumlah JP minimal Widyaiswara per tahun adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) JP

Rumus untuk menghitung jumlah kebutuhan Widyaiswara Ahli Muda adalah sebagai berikut:

> WIahli muda =\_\_\_\_ JPtotal WI ahli muda JPmin

WIahli muda

= jumlah Widyaiswara Ahli Muda

JPtotal WI ahli muda = jumlah JP keseluruhan dalam setahun untuk kegiatan

tatap muka bagi Widyaiswara Ahli Muda

JP<sub>min</sub>

= jumlah JP minimal Widyaiswara per tahun adalah 384

(tiga ratus delapan puluh empat) JP

6. Rumus untuk menghitung jumlah kebutuhan Widyaiswara Ahli Pertama adalah sebagai berikut:

> WIahli pertama = JPtotal WI ahli pertama JP<sub>min</sub>

WIahli pertama

= jumlah Widyaiswara Ahli Pertama

JPtotal WI ahli pertama = jumlah JP keseluruhan dalam setahun untuk kegiatan

tatap muka bagi Widyaiswara Ahli Pertama

 $JP_{min}$ = Jumlah JP minimal Widyaswara per tahun adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) JP

### KOP SURAT INSTANSI K/L/D

### **SURAT KETERANGAN**

# LULUS SELEKSI INTERNAL CALON WIDYAISWARA

Saya yang bertanda tangan d	i bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
dengan ini menerangkan bah	wa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan TMT	·
Jabatan	:
Unit kerja	:
Widyaiswara di lingkungan Pelatihan pada Instansi Pengu aspek:	ernal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional (nama Lembaga Penyelenggara usul), dan telah lulus seleksi internal tersebut untuk
<ul> <li>a. sikap dan perilaku;</li> </ul>	
<ul><li>b. minat dan bakat;</li></ul>	
c. pengetahuan dan wawasa	an mengenai substansi bidang yang akan diampu;
dan	
d. persyaratan administratif	
Demikian Surat Keterangan i dipergunakan sebagaimana n	ni saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat nestinya.
	PPK atau PyB pada Instansi
	Pengusul
	×
	•••••
Tembusan Yth:	

# E. Persyaratan dan Dokumen Kelengkapan Pengusulan Calon Widyaiswara sebagai Peserta Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Dalam Widyasiwara melalui Penyesuaian/Inpassing

#### 1. Persyaratan

Persyaratan pengusulan Calon Widyaiswara sebagai peserta uji kompetensi untuk pengangkatan dalam Widyasiwara melalui penyesuaian/inpassing adalah sebagai berikut:

- a. Ada kebutuhan untuk mengisi formasi Widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatannya;
- b. Diusulkan oleh PPK atau PyB Instansi Pengusul kepada Kepala LAN;
- c. Rencana penempatan harus di Lembaga Pelatihan yang memiliki tugas di bidang penyelenggaraan Pelatihan secara mandiri;
- d. Usia:
  - 1) Untuk pengangkatan jenjang Widyaiswara Ahli Pertama dan Ahli Muda:
    - a) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun sudah harus diangkat; dan
    - b) pengusulan paling lambat usia 55 (lima puluh lima) tahun sudah diterima oleh Kepala LAN; atau
  - 2) Untuk pengangkatan jenjang Widyaiswara Ahli Madya:
    - a) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sudah harus diangkat; dan
    - b) pengusulan paling lambat usia 57 (lima puluh tujuh) tahun sudah diterima oleh Kepala LAN;
- e. Pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) atau magister dan telah diakui (terdaftar) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- f. Pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I III/b dan sudah mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- g. TIDAK SEDANG MENJABAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL sejak saat diusulkan dan selama proses berlangsung sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan sebagai Widyaiswara;
- h. Lulus seleksi internal;
- i. Memiliki pengalaman di bidang Widyaiswara paling rendah 2 (dua) tahun (akumulatif); dan
- j. Memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai 'Baik' dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### 2. Dokumen Kelengkapan

Dokumen kelengkapan pengusulan Calon Widyaiswara sebagai peserta uji kompetensi untuk pengangkatan dalam Widyasiwara melalui penyesuaian/inpassing adalah sebagai berikut:

- a. Surat usulan yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul dan ditujukan kepada Kepala LAN;
- b. Matriks Formasi kebutuhan Widyaiswara per jenjang jabatan, yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul;
- c. Portofolio Calon Widyaiswara menggunakan format pada Lampiran huruf H yang ditandatangani oleh Calon Widyaiswara dan JPT Pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian/sumber daya manusia, Kepala Badan Diklat, Kapusdiklat Kementerian/LPNK, atau Kepala BPSDM/Badan (Kantor) Diklat Pemprov/Kab/Kota;

- d. Surat Keterangan telah mengikuti dan lulus seleksi internal yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh LAN;
- e. Pengalaman di bidang Widyaiswara yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara ditandatangani oleh paling rendah pejabat setingkat JPT Pratama pada unit kerja tempat Calon Widyaiswara bekerja di instansi pemerintah asal calon Widyaiswara, yang dapat mengacu pada format Lampiran huruf G;
- f. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir Calon Widyaiswara saat diusulkan;
- g. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir Calon Widyaiswara;
- h. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir Calon Widyaiswara yang dilegalisir (cap basah) oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Calon Widyaiswara;
- Fotokopi kartu pegawai (KARPEG), berlambang Burung Garuda, yang disertai penomoran berupa huruf diikuti angka, BUKAN kartu dengan kode penomoran KPE;
- j. Fotokopi hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. Dasar hukum susunan organisasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang menyatakan bahwa Lembaga tersebut memiliki fungsi penyelenggaraan Pelatihan (yang tertuang dalam bentuk Peraturan)

# F. Persyaratan dan Dokumen Kelengkapan Pengusulan Calon Widyaiswara sebagai Peserta Uji Kompetensi untuk Pengangkatan Dalam Widyasiwara Ahli Utama melalui Perpindahan Jabatan yang Berasal dari JPT

#### 1. Persyaratan

Persyaratan pengusulan Calon Widyaiswara sebagai peserta uji kompetensi untuk pengangkatan dalam Widyasiwara Ahli Utama melalui perpindahan jabatan yang berasal dari JPT adalah sebagai berikut:

- a. Ada kebutuhan untuk mengisi formasi Widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatan Widyaiswara Ahli Utama;
- b. Diusulkan oleh PPK atau PyB Instansi Pengusul kepada Kepala LAN;
- c. Rencana penempatan harus di Lembaga Pelatihan yang memiliki tugas di bidang penyelenggaraan Pelatihan secara mandiri;
- d. Usia pengusulan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan sudah diterima oleh Kepala LAN;
- e. Pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) atau magister dan telah diakui (terdaftar) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- f. Pangkat/Golongan paling rendah Pembina Utama Madya IV/d;
- g. MASIH MENJABAT DALAM JPT sejak saat diusulkan dan selama proses berlangsung sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan sebagai Widyaiswara Ahli Utama;
- h. Lulus seleksi internal;
- i. Memiliki pengalaman di bidang Widyaiswara paling rendah 2 (dua) tahun (akumulatif); dan
- j. Memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai 'Baik' dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### 2. Dokumen Kelengkapan

Dokumen kelengkapan pengusulan Calon Widyaiswara sebagai peserta uji kompetensi untuk pengangkatan dalam Widyasiwara Ahli Utama melalui perpindahan jabatan yang berasal dari JPT adalah sebagai berikut:

- a. Surat usulan yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul dan ditujukan kepada Kepala LAN;
- b. Matriks Formasi kebutuhan Widyaiswara per jenjang jabatan, yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul;
- c. Portofolio Calon Widyaiswara menggunakan format **pada Lampiran huruf H** yang ditandatangani oleh Calon Widyaiswara dan JPT Pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian/sumber daya manusia, Kepala Badan Diklat, Kapusdiklat Kementerian/LPNK, atau Kepala BPSDM/Badan (Kantor) Diklat Pemprov/Kab/Kota;
- d. Surat Keterangan telah mengikuti dan lulus seleksi internal yang ditandatangani oleh PPK atau PyB pada Instansi Pengusul dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh LAN;
- e. Pengalaman di bidang Widyaiswara yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat setingkat JPT Pratama pada unit kerja tempat Calon Widyaiswara bekerja di instansi pemerintah asal calon Widyaiswara, yang dapat mengacu pada format pada Lampiran huruf G;
- f. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir Calon Widyaiswara saat diusulkan;
- g. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir Calon Widyaiswara;
- h. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir Calon Widyaiswara yang dilegalisir (cap basah) oleh pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah asal Calon Widyaiswara;
- Fotokopi kartu pegawai (KARPEG), berlambang Burung Garuda, yang disertai penomoran berupa huruf diikuti angka, BUKAN kartu dengan kode penomoran KPE;
- j. Fotokopi hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. Dasar hukum susunan organisasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang menyatakan bahwa Lembaga tersebut memiliki fungsi penyelenggaraan Pelatihan (yang tertuang dalam bentuk Peraturan)

# G. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara

KOP SURAT INSTANSI K/L/I	KOP	SUR	AT	INSTANSI	K/L	/T
--------------------------	-----	-----	----	----------	-----	----

Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja yatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  Mo Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			SURAT PERNYATAAN	
Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja syatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  th Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. bist bikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		MELAKSANAKAN TUGAS D	I BIDANG JABATAN FUN	GSIONAL WIDYAISWARA
NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja syatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. ist				
Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja syatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  th Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. bist bikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja syatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  th Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. bist bikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	ng hert	anda tangan di hawah ini:		
NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja syatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. ist			•	
Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja  syatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. ist	1,50	EVC05/1009		
Jabatan Unit kerja nyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. dist  nikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Unit kerja  lyatakan bahwa:  Nama  NIP  Pangkat/golongan ruang/TMT  Jabatan  Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan  1 2 3 4  1. 2. 3 4  1. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.				
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. ist  nikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				아이 사용하다 하는 사용이 보면 하는 살로 살아가 되었다. 사람이 보면 사람들이 사용하게 하지만 하지 않아 가장 가지 하지만 하다.
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. bist  nikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			•	
NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  th Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.				
Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. ist  inikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	N	IP		
Jabatan Unit kerja  h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4 5.	P	angkat/golongan ruang/TMT		
Unit kerja ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
h Melaksanakan Tugas di Bidang Jabatan Fungsional Widyaiswara, sebagai berikut:  No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan  1 2 3 4  1. 2. 3. 4  2. 3. 4  5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			C) STEERINGS CONTROL OF STREET	
No Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan  1 2 3 4  1. 2. 3. 4  5. ist inikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
1 2 3 4  1. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	No.	Urajan Kegiatan	Kurun Waktu	Votoroman
1. 2. 3. 4. 5. 5. Ist Inikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			The State of State of the State of Stat	
2. 3. 4. 5. ist  nikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	1.			<u> </u>
3. 4. 5. 5. Ist Inikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
4.   5.   st				
dst dist dist dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
nikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	4.			
nikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	4.			
,	5.			
	5.			
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap	at dipergunakan sebagain	nana mestinya.
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap	at dipergunakan sebagain	nana mestinya.
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,,
NIP	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,
	5. dst	pernyataan ini dibuat untuk dap		,



### PORTOFOLIO CALON WIDYAISWARA

Pasfoto Terbaru Berwarna

1.	Nama Lengkap (Gelar)	
2.	NIP	
3.	No Seri KARPEG	
4.	Tempat/Tanggal Lahir	
5.	Pangkat/Golongan/TMT	
6.	Jabatan Saat Ini (Terakhir)	
7.	Instansi/Unit Kerja	
8.	Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail	
9.	Alamat Rumah/Telp/Faks/HP	
10.	Nomor, Tanggal Surat Usulan <b>Seleksi</b> Cawid	
11.	Pejabat Pengusul	The same of the sa
12.	Unit Rencana Penempatan	7/ 1/1
13.	Pilihan Mata Diklat (Rencana spesialisasi)	
14.	E-Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Unit Rencana Penempatan (jumlah widyaiswara saat ini & spesialisasinya)	

# Pendidikan

Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang Studi/Jurusan	Tahun Lulus
D4			
S1			
S2			
S3			

### Pengalaman Jabatan (Sejak CPNS)

No	Nama Jabatan	Pangkat/ Golongan	Eselon/ Jenjang Jabatan	Tahun s/d	Instansi/ Unit Kerja
1					
2					
3					
dst			7.7		

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
1				
2				
3				
dst				
No 1	Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun
	Ilmiah/Seminar		Penyelenggaraan	Turun
3				
dst				
-				
Karo	getahui, Kepegawaian/Kepala		alon Widyaiswara	1.
	at/Kapusdiklat	DDCDW/Dodon		
Kem	enterian/LPNK/Kepal tor) Diklat Pemprov/K			
		(		

NIP.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, &